



PUTUSAN

Nomor 142/Pid.B/2020/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Duwi Saputro als Puput bin Saeman
2. Tempat lahir : Rembang
3. Umur/Tanggal lahir : 25/4 April 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.07 RW.02 Desa Gilis Kecamatan Sarang
Kabupaten Rembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Duwi Saputro als Puput Bin Saeman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020

Terdakwa Duwi Saputro als Puput Bin Saeman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020

Terdakwa Duwi Saputro als Puput Bin Saeman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020

Terdakwa Duwi Saputro als Puput Bin Saeman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020

Terdakwa Duwi Saputro als Puput Bin Saeman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021



Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 142/Pid.B/2020/PN Trk tanggal 15 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.B/2020/PN Trk tanggal 15 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DUWI SAPUTRO Als PUPUT bin SAEMAN** bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke 1 KUHP dalam dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DUWI SAPUTRO Als PUPUT bin SAEMAN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X type NF 125TD warna hitam merah Noka : MH1JB81118K139262 Nosin : JB81E1137208 tahun 2008 tanpa plat nomor;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Supra X type NF 125TD warna hitam merah Noka : MH1JB81118K139262 Nosin : JB81E1137208 tahun 2008;
 - 1 (satu) buah kunci kontak.

Dikembalikan kepada saksi UMAR SANUSI;

4. Menetapkan agar terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dan menyesali perbutannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali dan Terdakwa adalah tupang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa DUWI SAPUTRO Als PUPUT bin SAEMAN, pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekira jam 03.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa alamat RT 07 RW 02 Desa Gilis Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang Jawa Tengah berdasarkan **pasal 84 ayat (2) KUHAP terdakwa ditahan di Polres Trenggalek dan sebagian besar para saksi dalam perkara ini bertempat tinggal lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Trenggalek atau setidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Trenggalek berwenang, Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan** , perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2019 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di warung kopi alamat masuk Desa Bendorejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek saksi JUBAIDI telah melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam No. Pol : AG-2936-YQ tahun 2008 milik saksi UMAR SANUSI, setelah berhasil saksi JUBAIDI bin TASNAN menuju ke rumah terdakwa DUWI SAPUTRO Alias PUPUT bin SAEMAN, yang beralamat RT. 8 RW. 2 Desa Gilis, Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang Jawa Tengah, pada saat perjalanan masuk wilayah Bojonegoro saksi JUBAIDI bin TASNAN menelpon terdakwa DUWI SAPUTRO Alias PUPUT bin SAEMAN dengan berkata "DEK, AKU OLEH BARANG, ISIK MELEK?" (dek, aku dapt barang, sudah tidur ?) lalu dijawab oleh terdakwa DUWI SAPUTRO Alias PUPUT bin SAEMAN "ISIK" (masih), kemudian saksi JUBAIDI bin TASNAN jawab "IKI ONO BARANG, EAN ONO DUWIT ?" (iki ada barang, kamu ada uang), lalu dijawab oleh terdakwa DUWI SAPUTRO Alias PUPUT bin SAEMAN "ONO" (ada) lalu saksi jawab "BENGI IKI TEKO BARANGE" (malam ini datang barangnya) lalu dijawab oleh terdakwa DUWI SAPUTRO Alias PUPUT bin SAEMAN "IYO TAK TUNGGU" (iya tak tunggu), kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2020 sekira jam 03.30 wib oleh saksi JUBAIDI Bin TASNAN barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam No. Pol : AG-2936-YQ tahun 2008 tersebut diantarkan ke rumah terdakwa DUWI SAPUTRO Alias PUPUT bin SAEMAN alamat Rt. 07 Rw. 02

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Desa Gilis Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang Prov. Jawa Tengah setelah sampai sepeda motor langsung dimasukkan ke dalam rumah dilanjutkan pengecekan fisik terhadap sepeda motor dan dihargai sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) harga deal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) uang tersebut tersangka serahkan kepada saksi JUBAIDI Bin TASNAN, sedangkan tersangka sudah terbiasa menerima tawaran sepeda motor dari saksi JUBAIDI Bin TASNAN untuk di beli bisa dikatakan setiap kali menawarkan sepeda motor secara otomatis dibeli oleh terdakwa DUWI SAPUTRO Alias PUPUT bin SAEMAN di karenakan tergiur dengan harga miring/ murah dibawah harga pasaran, terdakwa DUWI SAPUTRO Als. PUPUT Bin SAEMAN dan JUBAIDI Bin TASNAN sudah melakukan transaksi jual beli sepeda motor tanpa dilengkapi dokumen-dokumen tersebut sekitar 11 (sebelas) kali. Selain itu ke-11 (sebelas) sepeda motor tersebut sudah tersangka jual lagi dengan hasil keuntungan Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik sepeda motor.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi UMAR SANUSI menderita kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa DUWI SAPUTRO Als PUPUT bin SAEMAN, pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekira jam 03.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa alamat RT 07 RW 02 Desa Gilis Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang Jawa Tengah berdasarkan **pasal 84 ayat (2) KUHP terdakwa ditahan di Polres Trenggalek dan sebagian besar para saksi dalam perkara ini bertempat tinggal lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Trenggalek atau setidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Trenggalek berwenang, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan,** perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2019 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di warung kopi alamat masuk Desa Bendorejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek saksi JUBAIDI telah melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam No. Pol : AG-2936-YQ tahun 2008 milik saksi UMAR SANUSI, setelah berhasil saksi JUBAIDI bin TASNAN menuju ke rumah terdakwa DUWI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRO Alias PUPUT bin SAEMAN, yang beralamat RT. 8 RW. 2 Desa Gilis, Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang Jawa Tengah, pada saat perjalanan masuk wilayah Bojonegoro saksi JUBAIDI bin TASNAN menelpon terdakwa DUWI SAPUTRO Alias PUPUT bin SAEMAN dengan berkata "DEK, AKU OLEH BARANG, ISIK MELEK?" (dek, aku dapat barang, sudah tidur ?) lalu dijawab oleh terdakwa DUWI SAPUTRO Alias PUPUT bin SAEMAN "ISIK" (masih), kemudian saksi JUBAIDI bin TASNAN jawab "IKI ONO BARANG, EAN ONO DUWIT ?" (iki ada barang, kamu ada uang), lalu dijawab oleh terdakwa DUWI SAPUTRO Alias PUPUT bin SAEMAN "ONO" (ada) lalu saksi jawab "BENGI IKI TEKNO BARANGE" (malam ini datang barangnya) lalu dijawab oleh terdakwa DUWI SAPUTRO Alias PUPUT bin SAEMAN "IYO TAK TUNGGU" (iya tak tunggu), kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2020 sekira jam 03.30 wib oleh saksi JUBAIDI Bin TASNAN barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam No. Pol : AG-2936-YQ tahun 2008 tersebut diantarkan ke rumah terdakwa DUWI SAPUTRO Alias PUPUT bin SAEMAN alamat Rt. 07 Rw. 02 Desa Gilis Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang Prov. Jawa Tengah setelah sampai sepeda motor langsung dimasukkan ke dalam rumah dilanjutkan pengecekan fisik terhadap sepeda motor dan dihargai sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) harga deal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) uang tersebut terdakwa serahkan kepada saksi JUBAIDI Bin TASNAN, sedangkan terdakwa sudah terbiasa menerima tawaran sepeda motor dari saksi JUBAIDI Bin TASNAN untuk di beli bisa dikatakan setiap kali menawarkan sepeda motor secara otomatis dibeli oleh terdakwa DUWI SAPUTRO Alias PUPUT bin SAEMAN di karenakan tergiur dengan harga miring/ murah dibawah harga pasaran, terdakwa DUWI SAPUTRO Als. PUPUT Bin SAEMAN dan JUBAIDI Bin TASNAN sudah melakukan transaksi jual beli sepeda motor tanpa dilengkapi dokumen-dokumen tersebut sekitar 11 (sebelas) kali. Selain itu ke-11 (sebelas) sepeda motor tersebut sudah tersangka jual lagi dengan hasil keuntungan Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik sepeda motor.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi UMAR SANUSI menderita kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andik Sucipto bin Sukardi dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan, perihal penipuan;
 - Bahwa penipuan tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 10 Mei 2019 sekira pukul 18.30 WIB di sebuah warung kopi di Desa Bendororejo, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek;
 - Bahwa awalnya hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 10.00 WIB saksi melihat saksi Jubaidi duduk di teras rumah milik saksi Umar, kemudian saksi bertanya kepada saksi Jubaidi yang mana mengaku dari Tuban dan mau bertemu dengan pemilik rumah karena adiknya akan mencalonkan diri sebagai kepala desa. Sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi Umar pulang dan juga mengobrol dengan saksi Jubaidi, dan mengaku tidak kenal dengan saksi Jubaidi, kemudian saksi Jubaidi meminta tolong kepada Saksi Umar untuk diantar ke rumah temannya di Bendorejo untuk menagih hutang, kemudian Saksi Umar memberikan kunci kontak sepeda motor Honda Supra 125 X kepada saksi dan menyuruh saksi untuk mengantarkan saksi Jubaidi. Kemudian setelah sampai di Bendo, saksi Jubaidi mengajak mampir di warung kopi, kemudian saksi Jubaidi menelpon temannya. Setelah itu saksi Jubaidi meminjam sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah tahun 2008 dengan nomor polisi AG 2936 YQ dan tidak dikembalikan hingga sekarang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak menaruh keberatan;
2. Umar Sanusi bin Abdul Halim dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan, perihal penipuan;
 - Bahwa penipuan tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 10 Mei 2019 sekira pukul 18.30 WIB di sebuah warung kopi di Desa Bendororejo, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek;
 - Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2019 sekira pukul 09.00 Wib ada seseorang yang mengaku bernama BERKAH alamat Kabupaten Tuban bertamu ke rumah saksi dan di temui anaknya DYAH AYU MAHARANI, saat itu saksi berada di kantor Dinas Pendidikan Kecamatan Bendungan. Sekira

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 13.30 Wib sepulang dari kantor saksi menemui orang yang mengaku bernama BERKAH tersebut dan menanyakan perihal apa datang ke rumah? orang yang mengaku bernama BERKAH tersebut berkata bahwa ia ingin menemui seorang Kyai untuk membantu doa kepada adiknya yang akan mencalonkan lurah di Tuban. Namun ketika saksi tanya orang tersebut berbelit-belit dan juga mengatakan akan menagih hutang kepada temannya, pada saat saksi menyuruh saksi Andik untuk mengantar saksi Jubaidi ke Bedorejo dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam merah tahun 2008 dengan Nomor Polisi AG 2936 YQ atas nama saksi sendiri;

- Bahwa kerugian saksi sekitar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak menaruh keberatan;
3. Dyah Ayu Maharani, S.Pd binti Umar Sanusi dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan, perihal penipuan;
 - Bahwa penipuan tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 10 Mei 2019 sekira pukul 18.30 WIB di sebuah warung kopi di Desa Bendororejo, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek;
 - Bahwa berawal saat saksi Jubaidi bertamu ke rumah jam 10.00 WIB, sedangkan saksi Umar pulang kerja pada jam 13.00 WIB, kemudian saksi Jubaidi menunggu saksi Umar di teras depan rumah, setelah bertemu dengan saksi Umar dan berbincang-bincang, saksi Jubaidi meminta kepada saksi Umar untuk mengantar Terdakwa ke Bendorejo, kemudian saksi Umar meminta tolong saksi Andik untuk mengantar Terdakwa dengan membawa sepeda motor merk Honda Supra X 125 dengan nomor Polisi AG 2936 YQ atas nama saksi Umar;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak menaruh keberatan;
4. Jubaidi bin Tasnan dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan, perihal penipuan;
 - Bahwa penipuan tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 10 Mei 2019 sekira pukul 18.30 WIB di sebuah warung kopi di Desa Bendororejo, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal saat Terdakwa bertamu ke rumah jam 10.00 WIB, saksi menunggu sampai pukul 14.00 wib dimasjid sebelah rumahnya, akhirnya sdr. UMAR SANUSI datang lalu saksi temui saksi mengaku **bukan nama saksi** yang berasal dari **"TUBAN"**, kemudian saksi bercerita **"ADIK KULO KANDUNG AREP NYALON NE KEPADA DESA, BADE NYUWUN SARAT"** (adik saya kandung akan menyalonkan kepala desa, saya mau minta syarat), kemudian saksi bercerita bahwa **"SAYA PUNYA UANG DIPINJAM ORANG DI DAERAH BENDO, KALAU BISA SAYA DIANTARAKAN, KARENA SAYA TIDAK MEMBAWA MOTOR"** saksi istirahat dirumahnya saksi Umar karena saksi masuk angin (muntah-muntah), kemudian sekira pukul 17.00 wib, kemudian saksi berkata kepada sdr. UMAR SANUSI **"PAK KALAU BISA SAYA DIANTARAKAN KE BENDO UNTUK MENAGIH UANG, NANTI KALAU SUDAH DAPAT KEMBALI KESINI"**, kemudian saksi berangkat bersama dengan ANDIK SUCIPTO (adik UMAR SANUSI) menaiki sepeda motor tersebut dengan posisi saksi menyetir didepan, menuju ke daerah BENDO Pogalan, pada sampai di selatan jembatan plengkung Pogalan, saksi mengajak sdr. ANDIK SUCIPTO untuk mampir kewarung dulu dengan alasan **"KALAU SAYA MENAGIH DENGAN ORANG BANYAK DIA NDAK MAU KELUAR"**, kemudian saksi menurunkan sdr. ANDIK SUCIPTO disebuah warung masuk Desa Bendorejo, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek, kemudian sepeda motor saksi bawa menuju ke rumah Terdakwa Desa Karang asem, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang, sepeda motor tersebut saksi jual seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang telah membeli hasil saksi melakukan penipuan atau penggelapan terhadap barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra warna hitam merah tanpa plat nomor, dengan noka : MH1JB81118K139262, nosin : JB81E11337208 seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa selain sepeda motor milik saksi Umar tersebut, saksi juga pernah bertransaksi dengan Terdakwa yaitu :
 - a. 1 (satu) Sepeda motor VARIO buatan sekira tahun 2016 warna hitam kombinasi hijau tkp durenan milik orang durenan/saksi lupa namanya, saksi jual ke terdakwa DUWI SAPUTRO ALIAS PUPUT seharga Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) pada tahun 2019;
 - b. 1 (satu) Sepeda motor GL MAX warna hijau buatan sekira tahun 2007 milik MBAH UKIR tkp Durenan saksi jual ke terdakwa DUWI SAPUTRO ALIAS PUPUT seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) pada tahun 2019;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) sepeda motor Supra fit warna merah buatan sekira tahun 2006 milik ketua pondok Tengah Durenan, saksi jual ke terdakwa DUWI SAPUTRO ALIAS PUPUT seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) pada tahun 2019;
- d. 1 (satu) Sepeda motor BEAT biru putih buatan sekira tahun 2017 milik Pak SLAMET tkp Watulimo saksi jual ke terdakwa DUWI SAPUTRO ALIAS PUPUT Rp. 2.600.000,-(dua juta enam ratus ribu rupiah) pada tahun 2019;
- e. 1 (satu) Sepeda motor SUPRA hijau/biru buatan sekira tahun 2007 milik PAK KATNI tkp. Ds. Ngerdani, Kec. Dongko saksi jual ke terdakwa DUWI SAPUTRO ALIAS PUPUT, Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) pada tahun 2019;
- f. 1 (satu) Sepeda motor VARIO warna putih buatan sekira tahun 2012 milik Tukang (Dsn. jeruk) tkp. Karangan saksi jual ke terdakwa DUWI SAPUTRO ALIAS PUPUT, Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) pada tahun 2019;
- g. 1 (satu) Sepeda motor SUPRA X 125 warna merah buatan sekira tahun 2007 milik mbah dukun pule tkp karangan, saksi jual ke terdakwa DUWI SAPUTRO ALIAS PUPUT, . 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada tahun 2019;
- h. 1 (satu) Sepeda motor KHARISMA milik anak Pondok MBAH MOBIN tugu, tkp TUGU, saksi jual ke terdakwa DUWI SAPUTRO ALIAS PUPUT, Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada tahun 2019;
- i. 1 (satu) Sepeda motor BEAT warna Biru putih buatan tahun 2017 milik lupa tkp Suruh, saksi jual ke terdakwa DUWI SAPUTRO ALIAS PUPUT, Rp. 2.700.000,-(dua tujuh juta rupiah) pada tahun 2019;
- j. 1 (satu) Sepeda motor SUPRA warna merah buatan tahun 2007 milik lupa tkp ngares, saksi jual ke terdakwa DUWI SAPUTRO ALIAS PUPUT Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) pada tahun 2019;
- k. 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra warna hitam merah tanpa plat nomor, dengan noka : MH1JB81118K139262, nosin : JB81E11337208 milik sdr. ANDIK SUCIPTO saksi jual ke terdakwa DUWI SAPUTRO ALIAS PUPUT seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada tahun 2019;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak menaruh keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dieprsidangan, perihal penadahan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada Kamis tanggal 19 Agustus 2020 sekitar pukul 23.30 Wib di sebuah warung kopi pinggir jalan raya Rembang-Blora, masuk Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam No. Pol : AG-2936-YQ tahun 2008 dari saksi Jubaidi yang hanya dilengkapi STNK;
- Bahwa pernah dihukum pada tahun 2019 dalam perkara Penadah sepeda motor di Polres Demak Jawa Tengah, divonis 8 (delapan) bulan;
- Bahwa saksi Jubaidi pernah bertransaksi jual beli sepeda motor dengan Terdakwa sebanyak 11 kali, yaitu:
 - a. 1 (satu) Sepeda motor VARIO buatan sekira tahun 2016 warna hitam kombinasi hijau tkp durenan milik orang durenan/saksi lupa namanya, saksi jual ke terdakwa DUWI SAPUTRO ALIAS PUPUT seharga Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) pada tahun 2019;
 - b. 1 (satu) Sepeda motor GL MAX warna hijau buatan sekira tahun 2007 milik MBAH UKIR tkp Durenan saksi jual ke terdakwa DUWI SAPUTRO ALIAS PUPUT seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) pada tahun 2019;
 - c. 1 (satu) sepeda motor Supra fit warna merah buatan sekira tahun 2006 milik ketua pondok Tengah Durenan, saksi jual ke terdakwa DUWI SAPUTRO ALIAS PUPUT seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) pada tahun 2019;
 - d. 1 (satu) Sepeda motor BEAT biru putih buatan sekira tahun 2017 milik Pak SLAMET tkp Watulimo saksi jual ke terdakwa DUWI SAPUTRO ALIAS PUPUT Rp. 2.600.000,-(dua juta enam ratus ribu rupiah) pada tahun 2019;
 - e. 1 (satu) Sepeda motor SUPRA hijau/biru buatan sekira tahun 2007 milik PAK KATNI tkp. Ds. Ngerdani, Kec. Dongko saksi jual ke terdakwa DUWI SAPUTRO ALIAS PUPUT, Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) pada tahun 2019;
 - f. 1 (satu) Sepeda motor VARIO warna putih buatan sekira tahun 2012 milik Tukang (Dsn. jeruk) tkp. Karang saksi jual ke terdakwa DUWI SAPUTRO ALIAS PUPUT, Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) pada tahun 2019;
 - g. 1 (satu) Sepeda motor SUPRA X 125 warna merah buatan sekira tahun 2007 milik mbah dukun pule tkp karangan, saksi jual ke terdakwa DUWI

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAPUTRO ALIAS PUPUT, . 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada tahun 2019;

- h. 1 (satu) Sepeda motor KHARISMA milik anak Pondok MBAH MOBIN tugu, tkp TUGU, saksi jual ke terdakwa DUWI SAPUTRO ALIAS PUPUT, Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada tahun 2019;
- i. 1 (satu) Sepeda motor BEAT warna Biru putih buatan tahun 2017 milik lupa tkp Suruh, saksi jual ke terdakwa DUWI SAPUTRO ALIAS PUPUT, Rp. 2.700.000,-(dua tujuh juta rupiah) pada tahun 2019;
- j. 1 (satu) Sepeda motor SUPRA warna merah buatan tahun 2007 milik lupa tkp ngares, saksi jual ke terdakwa DUWI SAPUTRO ALIAS PUPUT Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) pada tahun 2019;
- k. 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra warna hitam merah tanpa plat nomor, dengan noka : MH1JB81118K139262, nosin : JB81E11337208 milik sdr. ANDIK SUCIPTO saksi jual ke terdakwa DUWI SAPUTRO ALIAS PUPUT seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada tahun 2019;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum pada tahun 2019 dalam perkara Penadah sepeda motor di Polres Demak Jawa Tengah, divonis 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X type NF 125TD warna hitam merah Noka : MH1JB81118K139262 Nosin : JB81E1137208 tahun 2008 tanpa plat nomor;
- 2. 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Supra X type NF 125TD warna hitam merah Noka : MH1JB81118K139262 Nosin : JB81E1137208 tahun 2008;
- 3. 1 (satu) buah kunci kontak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at, tanggal 10 Mei 2019 sekira pukul 18.30 WIB di sebuah warung kopi di Desa Bendororejo, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek, saksi Junaidi bin Tasnan meminjam sepeda motor merk Honda Supra X 125 milik saksi Umar yang dibawa oleh saksi Andik untuk mengantar Terdakwa, kemudian sepeda motor tersebut diserahkan oleh saksi Andik kepada Terdakwa berserta STNK, yang dibawa oleh Terdakwa dan tidak dikembalikan;
- Bahwa benar pada hari itu juga Terdakwa membawa motor saksi Umar kepada Terdakwa yang beralamat di Desa Karangasem, Kecamatan Sedan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Rembang dan saksi Junaidi jual kepada Terdakwa seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan surat STNK;

- Bahwa benar selain sepeda motor milik saksi Umar tersebut, saksi Junaidi juga pernah menjual sepeda motor kepada Terdakwa 11 kali, yaitu :
 - a. 1 (satu) Sepeda motor VARIO buatan sekira tahun 2016 warna hitam kombinasi hijau tkp durenan milik orang durenan/saksi lupa namanya, saksi jual ke terdakwa DUWI SAPUTRO ALIAS PUPUT seharga Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) pada tahun 2019;
 - b. 1 (satu) Sepeda motor GL MAX warna hijau buatan sekira tahun 2007 milik MBAH UKIR tkp Durenan saksi jual ke terdakwa DUWI SAPUTRO ALIAS PUPUT seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) pada tahun 2019;
 - c. 1 (satu) sepeda motor Supra fit warna merah buatan sekira tahun 2006 milik ketua pondok Tengah Durenan, saksi jual ke terdakwa DUWI SAPUTRO ALIAS PUPUT seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) pada tahun 2019;
 - d. 1 (satu) Sepeda motor BEAT biru putih buatan sekira tahun 2017 milik Pak SLAMET tkp Watulimo saksi jual ke terdakwa DUWI SAPUTRO ALIAS PUPUT Rp. 2.600.000,-(dua juta enam ratus ribu rupiah) pada tahun 2019;
 - e. 1 (satu) Sepeda motor SUPRA hijau/biru buatan sekira tahun 2007 milik PAK KATNI tkp. Ds. Ngerdani, Kec. Dongko saksi jual ke terdakwa DUWI SAPUTRO ALIAS PUPUT, Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) pada tahun 2019;
 - f. 1 (satu) Sepeda motor VARIO warna putih buatan sekira tahun 2012 milik Tukang (Dsn. jeruk) tkp. Karangan saksi jual ke terdakwa DUWI SAPUTRO ALIAS PUPUT, Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) pada tahun 2019;
 - g. 1 (satu) Sepeda motor SUPRA X 125 warna merah buatan sekira tahun 2007 milik mbah dukun pule tkp karangan, saksi jual ke terdakwa DUWI SAPUTRO ALIAS PUPUT, . 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada tahun 2019;
 - h. 1 (satu) Sepeda motor KHARISMA milik anak Pondok MBAH MOBIN tugu, tkp TUGU, saksi jual ke terdakwa DUWI SAPUTRO ALIAS PUPUT, Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada tahun 2019;
 - i. 1 (satu) Sepeda motor BEAT warna Biru putih buatan tahun 2017 milik lupa tkp Suruh, saksi jual ke terdakwa DUWI SAPUTRO ALIAS PUPUT, Rp. 2.700.000,-(dua tujuh juta rupiah) pada tahun 2019;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. 1 (satu) Sepeda motor SUPRA warna merah buatan tahun 2007 milik lupa tnp ngares, saksi jual ke terdakwa DUWI SAPUTRO ALIAS PUPUT Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) pada tahun 2019;
- k. 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra warna hitam merah tanpa plat nomor, dengan noka : MH1JB81118K139262, nosin : JB81E11337208 milik sdr. ANDIK SUCIPTO saksi jual ke terdakwa DUWI SAPUTRO ALIAS PUPUT seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada tahun 2019;
- Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2019 dalam perkara Penadah sepeda motor di Polres Demak Jawa Tengah, divonis 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* dalam rumusan unsur delik ini adalah orientasinya menunjuk kepada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum, yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur barang siapa disini adalah menunjuk kepada subyek Terdakwa atau siapa Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana dimaksud, dimana dalam



perkara ini Terdakwa Imam Junaidi Bin Katiran diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa /Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang setelah dicocokkan identitas terdakwa tersebut sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum yang bersangkutan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Duwi Saputro als Puput bin Saeman berdasarkan atas keterangan saksi – saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, serta dihubungkan dengan barang bukti dan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwalah terdakwanya, selain daripada itu, Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban berdasarkan kenyataan yang terungkap dalam persidangan memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang diperoleh fakta bahwa saksi Junaidi memperoleh sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam merah dengan nomor Polisi AG 2936 YQ atas nama saksu Umar dengan cara menipu dari saksi Andik, yang sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2019 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa bertamu di rumah saksi Umar dan meminta tolong untuk diantarkan saksi Umar, kemudian saksi Umar memerintahkan kepada saksi Andik untuk mengantar saksi Jubaidi dan di pertengahan jalan saksi Jubaidi meminta berhenti di sebuah warung kopi di Desa Bendororejo, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek, setelah sepeda motor dan STNK diserahkan oleh saksi Andik kepada saksi Jubaidi, kemudian saksi Jubaidi pergi dan tidak kembali kepada saksi Andik dan langsung menuju rumah Terdakwa di Desa Karang asem, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang dan menjual sepeda motor saksi Umar seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain sepeda motor saksi umat tersebut yang dijual oleh saksi Jubaidi kepada Terdakwa, ada 11 motor lagi yang pernah dijual oleh saksi Jubaidi kepada Terdakwa dan Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2019 dalam perkara Penadiah sepeda motor di Polres Demak Jawa Tengah, divonis 8 (delapan) bulan;



Menimbang, bahwa dari perbuatan saksi Jubaidi menjual sepeda motor saksi Umar kepada Terdakwa dengan hanya dilengkapi STNK saja dan dengan harga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) seharusnya Terdakwa menyadari bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil dari kejahatan, namun dari fakta dipersidangan Majelis Hakim mendapati memang Terdakwa sudah sering melakukan perbuatan tersebut dan tlah pula pernah dipidana dengan perbuatan yang sama, dengan demikian *unsur ini telah terpenuhi*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, sehingga untuk itu kepada Terdakwa patut dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X type NF 125TD warna hitam merah Noka : MH1JB81118K139262 Nosin : JB81E1137208 tahun 2008 tanpa plat nomor, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Supra X type NF 125TD warna hitam merah Noka : MH1JB81118K139262 Nosin : JB81E1137208 tahun 2008 dan 1 (satu) buah kunci kontak adalah milik saksi Umar Sanusi, maka dikembalikan kepada saksi Umar Sanusi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Umar Sanusi
- Perbuatan Terdakwa dilakukan berulang-ulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesal ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Duwi Saputro als Puput bin Saeman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penadahan”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Duwi Saputro als Puput bin Saeman oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 2 (dua) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X type NF 125TD warna hitam merah Noka : MH1JB81118K139262 Nosin : JB81E1137208 tahun 2008 tanpa plat nomor;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Supra X type NF 125TD warna hitam merah Noka : MH1JB81118K139262 Nosin : JB81E1137208 tahun 2008;
 - 1 (satu) buah kunci kontak.Dikembalikan kepada saksi Umar Sanusi.
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari Selasa, tanggal 17 Nopember 2020, oleh kami Feri Anda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hayadi, S.H., M.H. , dan Abraham Amrullah, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fatma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rochayatun, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta
dihadiri oleh Agustini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hayadi, S.H., M.H.

Feri Anda, S.H., M.H.

Abraham Amrullah, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Fatma Rochayatun